



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PERIKANAN

Alamat : Komplek Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Desa Wewangriu Kec. Malili,  
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan  
Website : <https://www.luwutimurkab.go.id/>  
Email : [diskan@Luwutimurkab.go.id](mailto:diskan@Luwutimurkab.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN NOMOR : 02.1 TAHUN 2024

### TENTANG

### PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR

#### DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 126/D-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
12. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 126/D-17/111/Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU TAHUN 2024 PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR;**



- KESATU** : Menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA** : Pejabat PLID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:
- membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  - menyiapkan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan Dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
  - mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data di Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik;
  - menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan, dan
  - bertanggung jawab kepada atasan langsung;
- KETIGA** : Pejabat PLID Pembantu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 5 Januari 2024




KEPALA DINAS,

**Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 19651231 198603 1 134

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU  
TIMUR

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN
1	Kepala Dinas	Atasan PLID Pemabantu
2	Sekretaris	Ketua PLID Pembantu
3	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PLID Pembantu
4	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Pengolahan Data dan Penyajian Informasi
5	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Bidang Pelayanan Informasi & Dokumentasi
6	Pengelola Kepegawaian	Bidang Pengolahan Data dan Penyajian Informasi
7	Kepala Bidang	Bidang Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Informasi



KEPALA DINAS,

Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 19651231 198603 1 134



